MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 15 / BP / SK / II / 2019

TENTANG
FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) PENGADUAN/ KASUS DELEGASI PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Badan Pengawasan Mahkamah Agung adalah satuan kerja pengawasan fungsional pada Mahkamah Agung yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan disemua lingkungan peradilan diantaranya melalui penanganan pengaduan/ kasus;

b. bahwa Badan Pengawasan dapat mendelegasikan pelaksanaan penanganan pengaduan kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama;

c. bahwa hasil pemeriksaan penanganan pengaduan/ kasus delegasi harus dituangkan dalam bentuk laporan tertulis berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

d. bahwa untuk peningkatan kualitas hasil pemeriksaan diperlukan keseragaman dalam penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang Format Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengaduan/ Kasus Delegasi pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

11. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor 02/PB/ P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) PENGADUAN/KASUS DELEGASI PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

Pertama : Format Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan standar pelaporan hasil pemeriksaan di lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan tujuan menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam pelaporan hasil pemeriksaan Pengaduan/ Kasus Delegasi;

Kedua : Format Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengaduan/ Kasus Delegasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Ketiga : Masing-masing Tim Pemeriksa Pengaduan/ Kasus Delegasi pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menggunakan format sebagaimana lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ini;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 12 Februari 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI

NUGROHO SETIADJI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia
4. Yth. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Para Inspektur Wilayah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 15 / BP / SK / II / 2019
TANGGAL : 12 Februari 2019

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) PENGADUAN/ KASUS DELEGASI PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Salah satu Misi Badan Pengawasan Mahkamah Agung adalah mengoptimalkan pengawasan melekat, mengintensifkan pengawasan fungsional serta mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Pengadilan Tingkat Banding sebagai *voorpost*/kawal depan Mahkamah Agung diharapkan lebih optimal lagi dalam menjalankan fungsi pengawasan melekat, baik untuk pengawasan yang bersifat teknis maupun non teknis.

Momentum lahirnya Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *(Whistleblowing System)* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya harus menjadi cambuk bagi seluruh jajaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya untuk membenahi diri, terutama dalam bidang pengawasan khususnya pengelolaan penanganan pengaduan.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *(Whistleblowing System)* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, Badan Pengawasan dapat mendelegasikan pelaksanaan penanganan Pengaduan kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali:

a. Terlapor telah pindah tugas diluar wilayah pengadilan dimana peristiwa atau perbuatan yang dilaporkan terjadi;
b. Pengaduan bersifat penting atau menarik perhatian publik; dan
c. Penanganan Pengaduan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dinilai berlarut-larut.

Kegiatan pemeriksaan pengaduan/ kasus yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama harus dilaporkan ke Badan Pengawasan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya

penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan / ketentuan terkait, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan

Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dimaksud dengan :

1. **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)** adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Tim Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
2. **Pengaduan** adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.
3. **Penanganan Pengaduan** adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Surat Keputusan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam memenuhi standar pelaporan hasil pemeriksaan pengaduan/kasus delegasi pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

2. Tujuan

   Surat Keputusan ini disusun dengan tujuan menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam pelaporan hasil pemeriksaan pengaduan/kasus delegasi pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

BAB II
FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) PENGADUAN/ KASUS

1. Pasal 35 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit terdiri atas:
   a. Ringkasan hasil pemeriksaan dan rekomendasi.
   b. Dasar melakukan pemeriksaan.
   c. Susunan tim, tujuan/sasaran, lingkup dan metodologi pemeriksaan.
   d. Kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan.

e. Hasil pemeriksaan berupa fakta, kesimpulan, dan rekomendasi.

f. Informasi rahasia apabila ada.

2. Kerangka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengaduan/ Kasus Delegasi :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Dasar Pemeriksaan

Memuat Surat Tugas yang menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan serta susunan Tim Pemeriksa

B. Sasaran Pemeriksaan

Memuat sasaran pemeriksaan, yaitu membuktikan kebenaran pengaduan dari Pelapor

C. Tujuan Pemeriksaan

Memuat tujuan pemeriksaan, yaitu menindaklanjuti pengaduan dari Pelapor dengan memeriksa Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran

D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan

Menjelaskan kapan dan di mana pemeriksaan dilakukan

BAB II : OBJEK PEMERIKSAAN

A. Pihak Pelapor

Identitas dan alamat Pelapor ditulis lengkap/ jelas, telp./ HP.

B. Pihak Saksi

Nama, Alamat, serta Nomor Telp./ HP para saksi.

C. Pihak Terkait

Nama, NIP, Jabatan, Pangkat/ Golongan, Alamat, Nomor telp./ HP pihak Terlapor/ Terkait.

D. Pihak Terlapor

Nama, NIP, Jabatan, Pangkat/ Golongan, Alamat, Nomor telp./ HP pihak Terlapor/ Terkait.

E. Dokumen-Dokumen

Daftar dokumen-dokumen terkait

BAB III : HASIL PEMERIKSAAN

A. Hasil Pemeriksaan terhadap Pelapor

Berisi resume keterangan Pelapor yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

B. Hasil Pemeriksaan terhadap Para Saksi

Berisi resume keterangan masing-masing saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

C. Hasil Pemeriksaan terhadap pihak Terkait

Berisi resume keterangan Terkait yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

D. **Hasil Pemeriksaan terhadap Terlapor**

Berisi resume keterangan Terlapor yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

E. **Hasil Pemeriksaan Terhadap Dokumen-dokumen Terkait**

Berisi surat bukti/ dokumen yang diperiksa

BAB IV : KESIMPULAN

Kesimpulan digunakan apabila dari hasil pemeriksaan dapat terungkap bahwa hal yang diadukan tersebut memang terbukti atau sebaliknya tidak terbukti, namun apabila dari hasil pemeriksaan hanya diperoleh indikasi saja, Tim Pemeriksa menyatakan **Pendapat** dalam bab kesimpulan yang disertai dengan argumentasi.

BAB V : KETENTUAN YANG DILANGGAR

Berisi uraian perbuatan Terlapor yang memenuhi butir-butir pelanggaran

BAB VI : REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan atau pendapat tersebut pada BAB IV , tim pemeriksa merumuskan rekomendasi, sebagai berikut :

a. Apabila pengaduan tersebut tidak terbukti atau tidak ada indikasi ke arah laporan dimaksud, dapat direkomendasikan agar berkas pengaduan tersebut diarsipkan, dengan ketentuan dapat dibuka kembali apabila ada perkembangan lebih lanjut dan dengan merehabilitasi nama baik pihak yang dilaporkan;

b. Apabila pengaduan tersebut terbukti atau ada indikasi ke arah laporan dimaksud, tim pemeriksa dapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

   - Penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan terkait disiplin Pegawai Negeri Sipil / Militer;
   - Penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta Kode Etik Panitera dan Jurusita;
   - Apabila dari hasil pemeriksaan diduga adanya tindak pidana, maka kasus tersebut diteruskan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
   - Tindakan-tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang diadukan.

Lampiran :

Berisi lampiran-lampiran yang dianggap perlu, contoh dilampirkan sebagai data dukung kelengkapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengaduan/kasus delegasi.

3. Format terkait penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengaduan/kasus delegasi, yaitu:
   a. Penulisan laporan pada kertas berukuran F4 (215x330mm);
   b. Arah kertas (*paper orientation*) penulisan tegak (*portrait*);
   c. Jenis huruf adalah *Times New Roman* dengan ukuran 12 dengan spasi 1 1/2;
   d. Dokumentasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengaduan/Kasus harus dibuat baik dalam bentuk *softcopy (Word dan PDF)*, maupun bentuk *hardcopy*.

BAB III
PENUTUP

Dengan adanya Surat Keputusan ini diharapkan kinerja Tim Pemeriksa Pengaduan/ Kasus Delegasi dapat ditingkatkan khususnya dalam hal penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) pengaduan/ kasus delegasi. Dalam penyusunan LHP Pengaduan/ Kasus Delegasi ini sangat diharapkan kerja sama dan kedisiplinan Tim Pemeriksa Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Tanpa adanya kerja sama dan kedisiplinan tersebut, tujuan ditetapkannya Surat Keputusan ini akan sulit dicapai. Selanjutnya dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini diharapkan akan terwujudnya tertib administrasi dan keseragaman dalam pelaporan hasil pemeriksaan Pengaduan/Kasus Delegasi pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI

NUGROHO SETIADJI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 15 / BP / SK / II / 2019
TANGGAL : 12 Februari 2019

CONTOH PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) PENGADUAN/ KASUS DELEGASI

Cover

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

SURAT PENGADUAN DARI ..... PERIHAL ....

Nomor : ...../PT-PTA-PTTUN-DILMILTI/ST/Bulan/20..

NOMOR AGENDA SATKER : .....
NOMOR AGENDA : ... /BP/A/.../ 20....

LOGO SATKER

OLEH

TIM PEMERIKSA

PENGADILAN .....

TAHUN 20....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor : ...../PT-PTA-PTTUN-DILMILTI/ST/Bulan/20..

(Disesuaikan dengan Satuan Kerja)

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR PEMERIKSAAN

Berdasarkan Surat Tugas dari Ketua/ Kepala Pengadilan Tinggi/ Tinggi Agama/ Tinggi TUN/ Militer Tinggi..... Nomor : ...../PT-PTA-PTTUN-DILMILTI/ST/Bulan/2017 Tanggal.....2017 menugaskan kepada Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

1. ..... Wakil Ketua/ Hakim Tinggi pada Pengadilan ..... sebagai Pemeriksa/ Ketua;
2. ..... Hakim Tinggi pada Pengadilan ..... sebagai Pemeriksa/ Anggota;
3. ..... Hakim Tinggi pada Pengadilan ..... sebagai Pemeriksa/ Anggota;
4. ..... Panitera Muda Hukum Pengadilan ..... sebagai Sekretaris.

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, dan Pihak-Pihak Terkait.

B. SASARAN PEMERIKSAAN

Untuk membuktikan kebenaran pengaduan dari Pelapor, Sdr. : ..... (identitas lengkap), dengan suratnya tertanggal....., yang terdaftar pada agenda pengaduan Pengadilan..... Nomor : .....

C. TUJUAN PEMERIKSAAN

Untuk menindaklanjuti pengaduan dari ..... (Pelapor)/ surat Kepala Badan Pengawasan Nomor : ..... tanggal ..... untuk melakukan pemeriksaan terhadap ..... (Terlapor) perihal dugaan .....

D. WAKTU DAN TEMPAT PEMERIKSAAN

Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pengadilan ..... / (tempat lain) dari tanggal ..... s/d .....

BAB II

OBJEK PEMERIKSAAN

A. Pihak Pelapor

Dituliskan identitas dan alamat secara lengkap/ jelas, disertai nomor telepon/ HP

B. Saksi

1. ..... (a.l. Nama, Alamat, dan Nomor Telp./ HP).
2. ..... (a.l. Nama, Alamat, dan Nomor Telp./ HP).
3. ..... (a.l. Nama, Alamat, dan Nomor Telp./ HP).

C. Pihak Terkait

1. ..... (a.l. Nama, NIP, Jabatan, Pangkat/ Golongan, Alamat, Nomor Telp./ HP.)
2. ..... (a.l. Nama, NIP, Jabatan, Pangkat/ Golongan, Alamat, Nomor Telp./ HP.)
3. ..... (a.l. Nama, NIP, Jabatan, Pangkat/ Golongan, Alamat, Nomor Telp./ HP.)

D. Pihak Terlapor

1. ..... (a.l. Nama, NIP, Jabatan, Pangkat/ Golongan, Alamat, Nomor Telp./ HP.)
2. ..... (a.l. Nama, NIP, Jabatan, Pangkat/ Golongan, Alamat, Nomor Telp./ HP.)
3. ..... (a.l. Nama, NIP, Jabatan, Pangkat/ Golongan, Alamat, Nomor Telp./ HP.)

E. Dokumen-Dokumen

1. Surat Pengaduan Pelapor, Sdr. ..... tanggal ..... perihal ..... dst.
2. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... dst.
3. Salinan Putusan Nomor ..... dst.

BAB III
HASIL PEMERIKSAAN

A. Hasil Pemeriksaan terhadap Pelapor

Pelapor pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa .....
- Bahwa .....
- Bahwa .....

B. Hasil Pemeriksaan terhadap para Saksi

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa .....
- Bahwa .....
- Bahwa .....

C. Hasil Pemeriksaan terhadap Terkait

Terkait pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa .....
- Bahwa .....
- Bahwa .....

D. Hasil Pemeriksaan terhadap Terlapor

Terlapor. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa .....
- Bahwa .....
- Bahwa .....

E. Hasil Pemeriksaan terhadap Dokumen-Dokumen Terkait :

1. .....
2. .....
3. .....

Catatan:

- Disebutkan lebih dahulu identitas Pelapor, Saksi, Terkait, dan Terlapor, baru keterangannya.
- Terkait dan Terlapor dapat lebih dari 1 (satu) orang.

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksan terhadap Pihak Pelapor, Saksi, Pihak-Pihak Terkait serta Pihak Terlapor dan bukti pendukung berupa dokumen-dokumen tersebut di atas, Tim Pemeriksa memperoleh **kesimpulan** sebagai berikut (disebutkan resume kronologi perbuatan terlapor yang dipandang terbukti oleh tim) :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

Dst.

atau

Berdasarkan hasil pemeriksan terhadap Pihak Pelapor, Saksi, Pihak-Pihak Terkait serta Pihak Terlapor dan bukti pendukung berupa dokumen-dokumen tersebut di atas, Tim Pemeriksa **berpendapat** sebagai berikut (disebutkan resume kronologi perbuatan terlapor yang dipandang terbukti oleh tim) :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

Dst.

Catatan:

- Apabila terbukti, maka kesimpulan.
- Apabila ada indikasi, maka pendapat, namun judul BAB IV tetap kesimpulan.

BAB V
KETENTUAN YANG DILANGGAR

Berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut di atas, Terlapor **terbukti** telah melakukan perbuatan ..... (dari kronologi perbuatan Terlapor, sebutkan perbuatan Terlapor yang memenuhi butir-butir pelanggaran), perbuatan mana melanggar huruf C. butir ..... Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal ..... Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau melanggar Pasal ..... PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Sesuaikan dengan pasal yang dilanggar).

atau

Berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut di atas, Terlapor **tidak terbukti** melakukan perbuatan sebagaimana dinyatakan dalam pengaduan.

Catatan: Pilih yang sesuai hasil pemeriksaan.

BAB VI
REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan/ pendapat** tersebut di atas, Tim pemeriksa mengajukan rekomendasi kepada Ketua/ Kepala Pengadilan Tinggi/ Tinggi Agama/ Tinggi TUN/DILMILTI agar :

1. Terlapor Sdr ..... (Nama lengkap, NIP, Pangkat/ Golongan, Jabatan), **dijatuhi hukuman disiplin** berupa ....., dengan akibat hukumnya ..... sebagaimana diatur dalam ..... (a.l. PB MA RI – KY RI tentang Panduan Penegakan KE & PPH, PP Nomor 53 Tahun 2010, SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008), **atau**
   Pengaduan terhadap Terlapor Sdr ..... (Nama lengkap, NIP, Pangkat/ Golongan, Jabatan), dinyatakan **ditutup** dengan ketentuan dapat dibuka kembali apabila ada bukti baru dan memulihkan nama baik dalam harkat, kedudukan, dan martabatnya.**
2. Apabila Pimpinan berpendapat lain, kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini dibuat oleh kami Tim Pemeriksa Pengadilan ..... dengan mengingat sumpah jabatan.

Catatan: Pilih salah satu.

..... , ... 20....

Tim Pemeriksa

.....
Ketua

.....
Anggota

.....
Anggota

.....
Sekretaris

DAFTAR LAMPIRAN

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 15 / BP / SK / II / 2019
TANGGAL : 12 Februari 2019

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, ... tanggal ..... 20..., pukul .... bertempat di ....., Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

1. ..... Wakil Ketua/ Hakim Tinggi pada Pengadilan ..... sebagai Pemeriksa/ Ketua;
2. ..... Hakim Tinggi pada Pengadilan ..... sebagai Pemeriksa/ Anggota;
3. ..... Hakim Tinggi pada Pengadilan ..... sebagai Pemeriksa/ Anggota;
4. ..... Panitera Muda Hukum Pengadilan ..... sebagai Sekretaris.

Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI No. .../BP/ST/..../20... tanggal ..... 20.... melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....
Tempat/Tgl Lahir : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
Nomor HP : .....

sebagai Pihak Pelapor/Terlapor/Terkait/Saksi

sehubungan dengan surat pengaduan Sdr..... perihal .....

Atas pertanyaan dari Tim Pemeriksa, Pihak Pelapor/Terlapor/Terkait/Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Apakah pada hari ini Saudara dalam keadaan sehat ?

   Saya dalam keadaan sehat.

2. Apakah Saudara bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya?

   Bersedia.

3. .....

   .....

4. dst

   dst

5. Ada hal lain yang akan Saudara sampaikan?

   Tidak ada

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dan Pihak Pelapor/Terlapor/Terkait/Saksi dengan mengingat sumpah jabatan.

....., ... 20...

Pihak Pelapor/Terlapor/Terkait/Saksi	**Tim Pemeriksa**
.....	..... Ketua
	..... Anggota
	..... Anggota
	..... Sekretaris